



PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DALAM JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan profesionalisme dan karier Pegawai Negeri Sipil, serta meningkatkan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional;
 - b. bahwa guna memberikan landasan dalam rekrutmen pegawai negeri sipil daerah dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan pedoman pengangkatan dalam jabatan fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Rekrutmen Internal Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3521);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
5. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama Jabatan Fungsional Keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal.
8. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional adalah Tim yang dibentuk dan diberi tugas untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
12. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil daerah berupa pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga pegawai negeri sipil daerah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
13. Rekrutmen internal adalah pengangkatan pns dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, penyesuaian, dan perpindahan dari jabatan lain ke jabatan fungsional tertentu.

BAB II

JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 3

- (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana atau Diploma IV.
 - b. meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keahlian tertinggi sampai dengan terendah terdiri atas :
 - a. Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - b. Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - d. Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari

Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

Pasal 4

- j) Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
 - a. mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan /atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
 - b. meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan tertinggi sampai dengan terendah terdiri atas :
 - a. Jenjang Penyelia, adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keterampilan, dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Jenjang Mahir adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi utama dalam Jabatan Fungsional dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Jenjang Terampil adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk melaksanakan fungsi lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda

Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- d. Jenjang Pemula adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan keterampilan, pendidikan, dan pengalamannya untuk pertama kali dan melaksanakan fungsi dasar dalam jabatan fungsional keterampilan dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

BAB III

TATA CARA REKRUTMEN INTERNAL JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah, Bupati dapat melaksanakan rekrutmen internal jabatan fungsional;
- (2) Rekrutmen internal jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme :
 - a. pengangkatan pertama bagi pegawai negeri sipil yang sebelumnya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dari formasi fungsional;
 - b. inpassing/penyesuaian dalam jabatan fungsional; dan
 - c. perpindahan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional.

Pasal 6

Untuk melakukan rekrutmen jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala BKD.

Pasal 7

Tahapan rekrutmen jabatan fungsional, sebagai berikut :

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan jabatan fungsional;
- b. pemetaan kebutuhan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. proses rekrutmen internal jabatan fungsional yang meliputi :
 1. sosialisasi kebijakan pengangkatan dalam jabatan fungsional;

2. memfasilitasi usulan penilaian angka kredit dan rekomendasi pengangkatan dalam jabatan fungsional;
3. memfasilitasi usulan diklat dasar dan/ atau uji kompetensi jabatan fungsional yang dipersyaratkan;
4. memfasilitasi penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan
5. penetapan pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 5 terdiri dari :

- a. jabatan fungsional keahlian; dan
- b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 9

(1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, pegawai negeri sipil daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma IV atau Sarjana;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

(2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, pegawai negeri sipil daerah wajib memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah SMU/SMK dan paling tinggi Diploma III;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 10

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pengangkatan jabatan fungsional tetap memperhatikan :

- a. formasi jabatan fungsional yang ada di SKPD.
- b. Uji Kompetensi/ kelayakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemindahan jabatan dapat dilakukan secara vertikal, horisontal, dan diagonal.
- (2) Pemindahan jabatan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian berupa kenaikan jenjang jabatan atau alih kelompok jenjang jabatan fungsional.
- (3) Pemindahan jabatan secara horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemindahan pejabat fungsional yang dilakukan antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (4) Pemindahan jabatan secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemindahan yang dilakukan :
 - a. dari jabatan fungsional yang satu ke jabatan fungsional yang lain sesuai dengan kompetensinya;
 - b. dari jabatan fungsional ke jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana;
 - c. dari jabatan jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana ke jabatan fungsional.

BAB IV

TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional dari masing-masing jenis jabatan fungsional.
- (2) Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- (3) Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional yang jenjang jabatan dan pangkat golongan ruangnya lebih tinggi atau sama dengan pejabat fungsional yang akan dinilai.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional.
- (5) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum dapat membentuk Tim Penilai Kinerja dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota tim penilai kinerja yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan penilaian kinerja dapat dimintakan kepada tim penilai kinerja jabatan fungsional provinsi atau instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menetapkan penilaian kinerja jabatan fungsional adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan telah ditetapkan kenaikan jabatannya.

BAB VI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional apabila :

- a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kecuali Guru;
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsionalnya;
- e. menjalani cuti di luar tanggungan Negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
- f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

Pasal 16

Pejabat fungsional yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.


BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2016


BUPATI TEGAL,
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 28